



# KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KOTA PEKANBARU

Jalan Arifin Achmad Simpang Rambutan Nomor 1 Pekanbaru 28294  
Telepon 66513, 66504, 61802 Faksimile 66513

## IZIN OPERASIONAL


Nomor : Kd.04.4/4/PP.00/ ~~904~~ /2012

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Permohonan Pengurus Lembaga Pendidikan Umami Fatimah Jl. Yossudarso Gg Jaya RT. 03 RW. 12 Nomor : 27 tanggal 27, dengan ini memberi Izin Operasional kepada:

1. Nama Madrasah : MTsS UMMI FATIMAH
2. Alamat
  - a. Jalan : Jl. Yossudarso Gg Jaya RT. 03 RW. 12
  - b. Kelurahan : Meranti Pandak
  - c. Kecamatan : Rumbai Pesisir
  - d. Kota : Pekanbaru
  - e. Provinsi : Riau
3. Didirikan pada tanggal : 04 Juli 2012
  - a. Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan Umami Fatimah
  - b. Akte Notaris : Nomor 10 Tanggal 04 Juli 2012  
: Ratu Helda Purnamasari, SH, MKn.
4. Nomor Statistik : 121.2.14.71.0027
5. Dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Menggunakan Kurikulum Kementerian Agama
  - b. Jumlah murid tidak boleh kurang dari 10 (sepuluh) orang
  - c. Memakai buku-buku pelajaran sesuai dengan paket dari Kementerian Agama RI
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Surat Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikianlah Surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 19 September 2012

Kepala  
  
Drs. H. EDWAR S. UMAR, M.Ag.  
NIP 19650906 199303 1 003

### Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau
2. Camat Rumbai Pesisir di Pekanbaru
3. KUA Kecamatan Rumbai Pesisir di Pekanbaru
4. Was Pendaits TK/RA. SD/MI Resort Kecamatan Rumbai Pesisir di Pekanbaru



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0035079.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN UMMI FATIMAH PROVINSI RIAU**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris RATU HELDA PURNAMASARI, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 45, tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris RATU HELDA PURNAMASARI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UMMI FATIMAH PROVINSI RIAU tanggal 31 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016083114104818 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UMMI FATIMAH PROVINSI RIAU;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN UMMI FATIMAH PROVINSI RIAU  
berkedudukan di KOTA PEKANBARU sesuai Akta Notaris Nomor 45, tanggal 29 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris RATU HELDA PURNAMASARI, SH., M.KN berkedudukan di KOTA PEKANBARU.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 September  
2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 01 September 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0037646.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 01 September 2016**